PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Mayor Utarya No. 1 Lt. II Tasikmalaya Kode Pos 46113
Tlp. (0265) 2353587 Faxs. (0265) 2353587
e-mail : dukcapil.kabtsm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 912/12.1/DISDUKCAPIL/2020

T E N T A N G :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perautran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" agar diikuti/dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : T A S I K M A L A Y A
Pada tanggal : 20 Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya

Dra. Hj. WINI, M.Si.
Pembina
NIP. 19680507 199403 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Akhir
Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	46,07	59,53	66,29	69,69	74,17	79,58	79,58
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil	Nilai	N/A	N/A	62,4	65	75	76	76
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75,75	76,86	81,43	81,5	81,6	81,75	81,75

Tasikmalaya, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tasikmalaya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. Hj. WINI, M.Si.

NIP. 19680507 199403 2 006

FORMULASI PENETAPAN TARGET IKU

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWABAN
1	2	3	4	8
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK	%	Jumlah Kartu Keluarga yang di terbitkan / Jumlah Kepala Keluarga x 100%	Bidang Pelayanan Pendftaran Penduduk
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	Jumlah Penerbitan KTP-El / Jumlah Wajib KTP x 100%	Bidang Pelayanan Pendftaran Penduduk
3	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak / Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun x 100%	Bidang Pelayanan Pendftaran Penduduk
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	Jumlah Penerbitan Akta Kematian tahun berjalan / Jumlah Pelaporan Akta Kematian pada tahun berjalan x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	Jumlah Pemerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun / Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK	%	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran / Jumlah Pendududuk x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7	Pengolahan Perubahan Data	%	Jumlah persentase Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan / 6 jenis layanan	Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Tasikmalaya, Januari 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya

Dra. Hj. WINI, M.Si.
NIP. 19680507 199403 2 006